



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan:

Eriansyah, bertempat tinggal di Asrama Kompi Senapan A Bagelen I, Rt/Rw 001/001, Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Umur 30 Tahun, Pekerjaan TNI - AD, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 19 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Gdt, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian atas Emilia Rizki Triwardani, lahir di Argamakmur tanggal 9 September 2003, jenis kelamin perempuan, beralamat di Jalan Husni Thamrin Karang Anyar Iii, Gg. Jambu, Rt 004, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa orang tua yang bernama Ibu Kasmaboti merupakan ibunda kandung dari Eriyansyah dan Emilia Rizki Triwardani telah meninggal dunia pada 26 September 2020 dikarenakan sakit, yang dibuktikan dengan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Argamakmur, Bengkulu Utara. Ibu Kasmaboti selama ini menerima gaji pensiunan dari suami bernama Alm Wardio yang merupakan pensiunan TNI-AD. Saat ini keduanya telah meninggal dunia, sehingga perwalian dari Emilia Rizki Triwardani akan dialihkan ke pemohon, Eriyansyah yang merupakan kakak kandungnya. Gaji pensiunan yang dimaksud akan diterima Emilia Rizki

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui walinya Eriyansyah, hingga yang bersangkutan menyelesaikan bangku kuliahnya;

3. Bahwa Emilia Rizki Triwardani dibawah umur untuk menerima gaji pensiun dari ASABRI;
4. Bahwa Emilia Rizki Triwardani saat ini masih tercatat sebagai pelajar kelas XII di SMA Negeri 1 Bengkulu Utara;
5. Sebagai pertimbangan Bapak Hakim, bersama ini Pemohon lampirkan bukti fotocopy:
 - fotocopy ktp wali;
 - fotocopy surat nikah;
 - fotocopy akta kematian;
 - fotocopy kartu keluarga (kk);
 - fotocopy akta kelahiran;
 - fotocopy kartu pelajar;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan kiranya berkenan memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon dalam hal ini Eriyansyah sebagai wali dari Emilia Rizki Triwardani;
3. Menetapkan Emilia Rizki Triwardani sebagai ahli waris dari ibu Kasmaboti (alm) untuk mengambil uang gaji pensiunan atas nama Kasmaboti hingga Emilia Rizki menyelesaikan bangku kuliahnya;
4. Menetapkan seluruh biaya untuk administrasi perwalian akan ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy sama dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1809010901910007, tanggal 9 Juli 2018 atas nama Eriyansyah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sama dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1809010412170007, tanggal 4 Desember 2017, atas nama Kepala Keluarga Eriyansyah, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotocopy sama dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor 1703-KM-29092020-0008 tanggal 29 September 2020 atas nama Kasmaboti yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Bengkulu Utara, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor 472/01/SK/KR.II/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 atas nama Emilia Rizki Tri Wardani, yang dikeluarkan Pemerintah Desa Karang Anyar II, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/735/AK/BU/2003 tanggal 27 Oktober 2003, atas nama Emilia Rizki Tri Wardani, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sama dengan asli Kutipan Akta Nikah 445/17/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah atas nama Eriansyah (suami) dan Ruri Setiauntari (istri), selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 tersebut telah diberi materai cukup dan dicap pos sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Piet Bernadianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan mertua dari Pemohon;
 - Bahwa orangtua Pemohon adalah almarhum Wardio dan Kasmaboti, yang dari pernikahan tersebut lahirlah 3 (tiga) orang anak yaitu Edward, Eriansyah (Pemohon) dan Emilia;
 - Bahwa Edward dan Eriansyah (Pemohon) sudah menikah, sedangkan adik Pemohon masih berusia 17 tahun dan belum menikah;
 - Bahwa Ayah Pemohon meninggal tahun 2003 dan Ibu Pemohon meninggal tahun 2001;
 - Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Emilia, dan mampu untuk menjadi walinya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengambil gaji pensiunan orangtua Pemohon karena Emilia dibawah umur;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Gdt



2. Saksi Buhori, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik orangtua Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon adalah almarhum Wardio dan Kasmaboti, yang dari pernikahan tersebut lahirlah 3 (tiga) orang anak yaitu Edward, Eriansyah (Pemohon) dan Emilia;
- Bahwa Edward dan Eriansyah (Pemohon) sudah menikah, sedangkan adik Pemohon masih berusia 17 tahun dan belum menikah;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal tahun 2003 dan Ibu Pemohon meninggal tahun 2001;
- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Emilia, dan mampu untuk menjadi walinya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengambil gaji pensiunan orangtua Pemohon karena Emilia dibawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Eriansyah ditetapkan menjadi wali dari adik kandung Pemohon yang dibawah umur yang bernama Emilia Rizki Triwardani karena orangtua Pemohon dan Emilia Rizki Triwardani sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Piet Bernadianto dan Saksi Buhori dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa orangtua Pemohon sudah meninggal dunia sehingga Pemohon menjadi wali bagi Adik Kandung Pemohon yang dibawah umur yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emilia Rizki Triwardani, agar Pemohon dapat mengambil gaji pensiunan orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Asrama KOMPI Senapan A Bagelen I, Rt/Rw 001/001, Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sehingga hal tersebut telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili dalam hal ini masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, mengingat perkara permohonan termasuk dalam *yurisdiksi volontaire*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Gedong Tataan menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4, P-5 dan P-6 dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa orangtua Pemohon dan Emilia Rizki Triwardani adalah Almarhum Wardio dan Almarhumah Kasmaboti, dan Pemohon merupakan Kakak Kandung dari Emilia Rizki Triwardani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Ayah Pemohon dan Emilia Rizki Triwardani meninggal pada tahun 2003, dan berdasarkan bukti P-3 dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Ibu Pemohon dan Emilia Rizki Triwardani yaitu Kasmaboti meninggal pada tanggal 26 September 2020;

Menimbang, bahwa Emilia Rizki Triwardani tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, karena kedua orangtuanya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan keterangan Saksi-Saksi Emilia Rizki Triwardani saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa karena Emilia Rizki Triwardani dibawah umur sehingga untuk mengambil gaji pensiunan Almarhumah Kasmaboti harus ditetapkan walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Wali, Saudara dapat ditunjuk menjadi Wali Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4, P-5 dan P-6 dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa orangtua Pemohon dan Emilia Rizki Triwardani adalah Almarhum Wardio dan Almarhumah Kasmaboti, dan Pemohon merupakan Kakak Kandung dari Emilia Rizki Triwardani sehingga Pemohon merupakan Saudara dari Emilia Rizki Triwardani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan Pemohon mampu menjadi Wali Adik Kandungnya yaitu Emilia Rizki Tri Wardani, sehingga Pemohon dapat ditunjuk menjadi Wali dari Emilia Rizki Tri Wardani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan karena tujuan permohonan ini adalah demi kepentingan Adik Kandung Pemohon yang dibawah umur, serta oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta beralasan menurut hukum, maka Pengadilan dapat mengabulkan petitum kedua;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga permohonan, Hakim berpendapat mengenai penetapan ahli waris karena Pemohon dan Emilia Rizki Triwardani beragama islam, maka penetapan ahli waris diajukan ke Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Negeri Gedong Tataan tidak berwenang untuk menetapkan ahli waris, namun maksud dari petitum ketiga yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pemohon sebagai wali dari Emilia Rizki Triwardani dapat mengambil uang gaji pensiunan atas nama Almarhumah Kasmaboti, maka Hakim merubah redaksional petitum ketiga, yang akan tercantum dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan *yurisdiksi volontaire* maka biaya

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Wali, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon dalam hal ini Eriansyah sebagai wali dari Emilia Rizki Triwardani;
3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai wali dari Emilia Rizki Triwardani, anak dari Almarhumah Kasmaboti untuk bertindak dan mewakili kepentingan anak tersebut guna menerima pembayaran gaji pensiun atas nama Almarhumah Kasmaboti;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh Dessy Retno Tanjungsari, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Penetapan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Joni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joni, S.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp	<u>12.000,00</u>
Jumlah	Rp.	102.000,00 (seratus dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Gdt